



**PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
KEPUNDUHAN NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT
TAHUN 2025**



KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN;

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Undang –undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025;
- 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggan 2025;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa / kelurahanmerah putih. ;
- 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007

- tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
 - 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025
 - 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
 - 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 - 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 - 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
 - 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan desa;
 - 38 Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 14 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tamsaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
 - 39 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian , Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025'
 - 40 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2021-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Peride Tahun 2021 – 2028 Desa Kepunduhan

- Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- 41 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan.;
 - 42 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
 - 43 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bangun Bersama" Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.;
 - 44 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNDUHAN

Dan

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1	Pendapat Desa		
	a. Semula	Rp.	1.644.507.896,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(201.000.000,00)
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.845.507.896,00
2	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	1.643.853.348,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(146.000.000,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.789.853.348,00
	Surplus/(Defisit		
	a. Semula	Rp.	654.548,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	55.000.000,00
	Jumlah Surplus / Desfisit setelah perubahan	Rp.	55.654.548,00
3	Pembiayaan Desa		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. semula	Rp.	14.345.452,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	14.345.452,00
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	15.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	55.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	70.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	RP.	(55.654.548,00)
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepunduhan

Ditetapkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Kepala Desa Kepunduhan,

YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 12 Agustus 2025
Sekretaris Desa

SETIAJI SUMARYA

LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 59 TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			1.644.507.896,00			1.845.507.896,00	201.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			161.000.000,00			161.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			161.000.000,00			161.000.000,00	0,00
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			111.000.000,00			111.000.000,00	0,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa / Bengkok Desa	PAD	1 Ls	111.000.000,00	1 Ls	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
4.1.2.02	Hasil Kios Milik Desa			50.000.000,00			50.000.000,00	0,00
	01. Hasil Sewa lahan lainnya	PAD	1 Ls	1.000.000,00	1 Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	02. Sewa Kios / Ruko	PAD	1 Ls	49.000.000,00	1 Ls	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.483.357.896,00			1.684.357.896,00	201.000.000,00
4.2.1.	Dana Desa			854.513.000,00			854.513.000,00	0,00
4.2.1.01	Dana Desa			854.513.000,00			854.513.000,00	0,00
	01. Dana Desa Tahun 2025	DDS	1 Ls	854.513.000,00	1 Ls	854.513.000,00	854.513.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			84.928.400,00			84.928.400,00	0,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			84.928.400,00			84.928.400,00	0,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Ls	75.927.900,00	1 Ls	75.927.900,00	75.927.900,00	0,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	9.000.500,00	1 Ls	9.000.500,00	9.000.500,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			443.916.496,00			444.916.496,00	1.000.000,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			443.916.496,00			444.916.496,00	1.000.000,00
	01. Alokasi Dana Desa Tahun 2025	ADD	1 Ls	443.916.496,00	1 Ls	444.916.496,00	444.916.496,00	1.000.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			0,00			200.000.000,00	200.000.000,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			0,00			200.000.000,00	200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi 2025	PBP	0 Ls	0,00	1 Ls	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			100.000.000,00			100.000.000,00	0,00

PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			100.000.000,00			100.000.000,00	0,00
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten Tegal 2025	1 Ls	100.000.000,00	100.000.000,00	1 Ls	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Lain-lain			150.000,00			150.000,00	0,00
4.2.6.	Bunga Bank			150.000,00			150.000,00	0,00
4.2.6.01	Bunga Bank			150.000,00			150.000,00	0,00
	01. Bunga Bank tahun 2025	1 Ls	150.000,00	150.000,00	1 Ls	150.000,00	150.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.644.507.896,00			1.845.507.896,00	201.000.000,00



Kepunduhan, 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA

SETIAJI SUMARYA, S.Pd

PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			14.345.452,00			14.345.452,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			14.345.452,00			14.345.452,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			14.345.452,00			14.345.452,00	0,00
	01. Silpa DD	DDS	1 Ls	6.469.780,00	1 Ls	6.469.780,00	6.469.780,00	0,00
	02. Silpa PDRD	PBH	1 Ls	2.986.178,00	1 Ls	2.986.178,00	2.986.178,00	0,00
	03. Silpa ADD	ADD	1 Ls	4.218.310,00	1 Ls	4.218.310,00	4.218.310,00	0,00
	04. Silpa PADes	PAD	1 Ls	10.200,00	1 Ls	10.200,00	10.200,00	0,00
	05. Silpa Bunga Bank	DLL	1 Ls	660.984,00	1 Ls	660.984,00	660.984,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			15.000.000,00			70.000.000,00	55.000.000,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			5.000.000,00			5.000.000,00	0,00
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan			5.000.000,00			5.000.000,00	0,00
	01. Dana Cadangan Pilikades	ADD	1 Ls	5.000.000,00	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00			65.000.000,00	55.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00			65.000.000,00	55.000.000,00
	01. Penyertaan Modal BUMDesma	DDS	1 Ls	10.000.000,00	1 Ls	65.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			654.548,00			55.654.548,00	55.000.000,00



Kepunduhan, 11 Agustus 2025
SEKRETARIS DESA
SETIAJI SUMARYA, A.Md

Nomor : 2
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.357.896,00	1.684.357.896,00	201.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	150.000,00	150.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.644.507.896,00	1.845.507.896,00	201.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	444.969.756,00	444.969.756,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.599.515,00	439.773.815,00	5.174.300,00	
5.3.	Belanja Modal	726.484.077,00	867.309.777,00	140.825.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.643.853.348,00	1.789.853.348,00	146.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	654.548,00	55.654.548,00	55.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.345.452,00	14.345.452,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.345.452,00	14.345.452,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(654.548,00)	(55.654.548,00)	55.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kepunduhan, 11 Agustus 2025

KEPALA DESA

KEPALA DESA
KEPUNDUHAN

YUDHA KURNIAWAN, SH

